BAB II
KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Terdahulu

Pertama, Skripsi Nurul Fitriana (072111037) Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo yang berjudul "*Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Dipengadilan Dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agamma Kota Semarang*)". Objek penelitiannya adalah implementasi PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan mengambil spesifikasi pada perkara perceraian dan spesifikasi lokasi di Pengadilan Agama Semarang. Titik fokus penelitian ini menekankan pada implementasi PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi di pengadilan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama kota Semarang, dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama kota Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengadilan agama kota semarang sudah melaksanakan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi di pengadilan dalam perkara perceraian dengan baik, akan tetapi hasil kesepakatan dari mediasi masih belum bia dikatakan berhasil. Hal itu dikarenakan adannya faktor penghambat antara lain: tidak ada iktikad baik dari para pihak dengan sengaja tidak menghadiri pertemuan mediasi, perkara perceraian sangat berkaitan erat dengan perasaan sehingga sangat sulit untuk didamaikan antara kedua belah pihak, waktu pelaksanaan mediasi sangat singkat yaitu sekitar 1-2 minggu sehingga tidak efektif, kendala teknis dan tempat untuk pelaksanaan mediasi yang kurang menunjang sehingga tidak

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

adarasa nyaman yang dirasakan oleh para pihak, dan terakhir peran hakim mediator di Pengadilan Agama kota Semarang yang kurang serius dalam mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa karena hakim mediator teersebut tidak dibayar oleh para pihak/gratis.[1]

Kedua, Skripsi Kholis Firmansyah Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim (2009) yang berjudul "*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Terhadap PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Posedur Mediasi Di Pengadilan*". Objek penelitiannya adalah hakim mediator. Titik fokus penelitiannya menekankan pada tanggapan para hakim terhadap PERMA No. 1 Tahun 2008. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para hakim yang ada di pengadilan agama menyambut baik dengan dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2008 karena perma ini mempunyai keistimewaan dalam pasal 2 yaitu tanpa mediasi putusan batal demi hukum. Dampak lpositif yang terlihat dilapangan mencakup asa peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.[2]

Ketiga, Skripsi Masrifah (052111092) Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul "*Implementasi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang*". Tujuan dari penelitian ini adalah unttuk mengetahui bagaimana implementasi mediasi dalam perkara percraian di pengadilan agama semarang dan apa yang menjadi hambatan dalam proses mediasi perkara perceraian di pengadilan agama semarang. Hasil

[1]Nurul Fitriana, *Implementasi Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Dalam Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Kota Semarang)*,Semarang: IAIN Walisongo Semarang,2011

[2]Kholis Firmansyah, *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Terhadap Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Posedur Mediasi di Pengadilan*, Malang: Maulana Malik Ibrahim, 2009

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi di pengadilan agama semarang telah sesuai dengan apa yang diatur dalan PERMA No. 1 Tahun 2008, tetapi tingkat keberhasilannya sangat rendah. Faktor-faktor yang menjadi kendala adalah faktor teknis dan non teknis. Faktor teknis meliputi keterbatasan tempat dan keterbatasan mediator. Faktor non teknis meliputi kemauan bulat para pihak untuk bercerai, karakteristik yang bersifat hati dan perasaan, dan adanya pihak ketiga.[3]

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fitriana, Kholis Firmansyah dan Masrifah dengan peneliti sekarang mempunyai persamaan, yakni sama-sama meneliti PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi, sedangkan perbedaannya dengan skripsi yang disusun oleh Nurul Fitriana menekankan pada pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Semarang dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian. Skripsi yang disusun oleh Kholis Firmansyah yang menekankan pada respon hakim Pengadilan Agama terhadap PERMA No. 1 Tahun 2008. Skripsi yang disusun oleh Masrifah menekankan pada implementasi mediasi dalam perkara perceraian beserta hambatan-hambatan dalam proses mediasi perkara perceraian.

Berdasarkan temuan dari beberapa refrensi yang telah peneliti pelajari belum ada satupun dari peneliti yang mengkaji secara mendalam tentang problematika penerapan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi perkara perceraian. Oleh karena itu pengkajian secara spesifik, detail dan mendalam

[3]Masrifah, *implementasi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang*, Semarang: IAIN Walisongo, 2009

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

tentang problematika penerapan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi perkara perceraian perlu dikembangkan agar dapat memberikan solusi dalam proses beracara di pengadilan.

Judul	Persamaan	Perbedaan
1. Skripsi Fitriana dengan judul "Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Kota semarang)". 2. Skripsi Kholis Firmansyah dengan judul "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Terhadap PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan". 3. Skripsi Masrifah dengan judul " Implementasi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang".	Sama-sama membahas PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Perkara Perceraian.	1. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah kalau penelitian terdahulu mengkaji Implementasi PERMA secara keseluruhan dalam perkara perceraian sedangkan penelitian penulis saat ini hanya menfokuskan pada problematika PERMA perkara perceraian saja. 2. Perbedaan Penelitian terdahulu mengkaji tentang pandangan Hakim Pengadilan Agama tentang PERMA sedangkan penelitian penulis saat ini hanya membahas problematika PERMA dalam perkara perceraian di Pengadilan agama. 3. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah membahas bagaiamana PERMA itu di Implementasikan dalam perkara perceraian sedangakan penelitian penulis saat ini hanya membahas problematika yang di hadapi dalam pelaksanaan PERMA tersebut.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

B. KajianTeori

1. Kerangka Teoritik Tentang Mediasi

a. Pengertian mediasi

Mediasi secara bahasa (*etimologi*) istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti ditengah atau berada ditengah, karena orang yang melakukan mediasi (mediator) harus berada ditengah orang yang bertikai.[4] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata 'mediasi' diberi arti sebagai proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan.[5]

Mediasi secara istilah (terminologi) proses pengambilan keputusan yang dilakukan para pihak dengan dibantu pihak ketiga sebagai mediator. Peryataan John W. Head dalam Gatot Sumarsono bahwa seorang mediator bertindak sebagai "kendaraan" untuk berkomunikasi antar pihak sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, akan tetapi tanggung jawab atas tercapainya perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri.[6]

---

[4]Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya bakti, 2003, halm. 79

[5]Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, halm. 569

[6]Gatot Sumarsono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Gramedia Pustaka Utama, 2006), 31-32

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

b. Tujuan Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternative penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Tujuan dilakukan mediasia dalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang *netral* dan *imparsial*. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win-win solution).[7] Dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.[8]

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagalpun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasi akar persengketaan dan mempersempit perselisihan dianara mereka. Hal ini juga sesuai

[7]Takdir Ramdani, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011. halm. 21
[8]Syahrizal. 24-25

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dengan apa yang ada dalam al-Qur'an, yaitu terdapat pada Q.S. an-Nahl ayat 90.

ٱلْفَحْشَآءِ عَنِ وَيَنْهَىٰ ٱلْقُرْبَىٰ ذِى وَإِيتَآيِٕ وَٱلْإِحْسَٰنِ بِٱلْعَدْلِ يَأْمُرُ ٱللَّهَ إِنَّ ۞
تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعِظُكُمْ ۚ وَٱلْبَغْىِ وَٱلْمُنكَرِ ﴿٩٠﴾

Artinya

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.[9] (Q.S an-Nahl. Ayat 90).

Penyelesaiaan sengketa memang sulit dilakukan, namun tidak mengkin diwujudkan dalam kenyataan.Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan iktikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka.Keinginan dan iktikad baik ini, kadang-kadang memerlukan pihak ketiga dalam perwujudannya.Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi dalam bentuk mediasi memang bukan merupakan masalah yang mampu mengatasi semua sengketa, namun demikian dengan menggunakan jalur ini terdapat beberapa keuntungan yang bisa diperoleh yaitu:[10]

1) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relative murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut kepengadilan atau lembaga arbitrase.

[9]Al-qur'an Terjemah, Surat An-nahl, ayat 90.
[10]Santosa, Mas Achmad. "Court Connected ADR in Indonesia, Urgensi dan Prasyarat Pengembangannya." Makalah dalam Seminar Nasional Court Connected-ADR. (Jakarta:) Depertemen Kehakiman, 21 April 1991).

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

2) Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
3) Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
4) Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan control terhadap proses danhasilnya.
5) Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam letigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.
6) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
7) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.

c. Landasan hukum mediasi

1) Dasar hukum Islam

Adapun dasar hukum mediasi dalam hukum Islam adalah sebagaimana firman Allah SWT:[11]

[11]Abdul Halim, *Kontekstualisasi Mediasi Dalam Perdamaian*. WWW.badilag (2 desember 2015)

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

﴿ تُرْحَمُونَ لَعَلَّكُمْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوا أَخَوَيْكُمْ بَيْنَ فَأَصْلِحُوا إِخْوَةٌ ٱلْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا

﴾

Artinya:

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat (QS, al-Hujarat (49):10[12]

مُمَا يُصْلِحَا أَن عَلَيْهِمَا جُنَاحَ فَلَا إِعْرَاضًا أَوْ نُشُوزًا بَعْلِهَا مِنْ خَافَتْ ٱمْرَأَةٌ وَإِنِ

وَتَتَّقُوا تُحْسِنُوا وَإِن ٱلشُّحَّ ٱلْأَنفُسُ وَأُحْضِرَتِ خَيْرٌ وَٱلصُّلْحُ صُلْحًا بَيْنَهُ

﴿ خَبِيرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ ٱللَّهَ فَإِنَّ ١٢٨ ﴾

Artinya:

Dan jika seorang wanita khawatir nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh). Maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Nisa' (04): 128)

2) Dasar hukum formil

Landasan formil mengenai integrasi mediasi dalam sistem peradilan, pada dasarnya tetap bertitik tolak dari ketentuan pasal 130 HIR dan pasal 145 Rbg. Namun untuk lebih memberdayakan dan mengefektifkannya. Mahkamah Agung memodifikasinya kearah yang lebih bersifat memaksa (*compulsory*) yaitu[13]:

a) Pengaturan mediasi dalam SEMA Nomor 1Tahun 2002

[12]Depertemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1989, halm. 846

[13]Harapan, *Hukum Acara Perdata*, 242-244

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

SEMA ini diterbitkan pada tanggal 30 januari yang berjudul *Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.* Penerbitan SEMA tersebut bertitik tolak dari salah satu hasil Rakernas Mahkamah Agung di Yogyakarta tanggal 24 sampai dengan tanggal 27 September 2001 dalam penerapan upaya perdamaian sebagaimana ditentukan dalam pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg dan rekomendasi sidang tahunan MPR tahun 2000 agar Mahkamah Agung mengatasi tunggakan perkara[14]. Motivasi yang mendorongnya, untuk membatasi perkara kasasi secara substantif dan prosesual. Sebab apabila peradilan tingkat pertama mampu menyelesaikan perkara melalui perdamaian, akan berkait turunnya jumlah perkara pada tingkat kasasi. Akan tetapi keberadaan SEMA tersebut tidak efektif dalam mendamaikan kedua belah pihak. SEMA tersebut tidak jauh beda dengan ketentuan pasal 130 HIR dan pasal 145 Rbg.[15] Hanya memberi peran kecil kepada hakim untuk mendamaikan serta tidak memiliki kewenangan penuh untuk memaksa para pihak melakukan penyelesaian lebih dahulu melalui proses perdamaian. Itu sebabnya, sejak berlakunya SEMA tersebut pada 1 januari 2002, tidak tampak perubahan sistem dan

[14]Hari sangka dan Ahmad Rifai. *Perbandingan HIR dan RBG Disertai Dengan Yurisprudensi Mari Dan Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata* (bandung : mandar maju). 327
[15] Gemala Dewi, SH., LL.M, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008), hal. 70

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

prosesual penyelesaian perkara. Tetapi berlangsung secara konvensional melalui proses litigasi biasa.

b) Disempurnakan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2003

Umur SEMA Nomor 1 Tahun 2002 hanya 1 tahun 9 bulan (30 januari 2002 sampai dengan 11 september 2003). Pada tanggal 11 september 2003, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2003. Pasal 17 PERMA ini menegaskan :"dengan berlakunya peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ini, Serat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan lembaga damai (Eks. Pasal 130 HIR/145RBG) dinyatakan tidak berlaku"

PERMA Nomor 2 Tahun 2003 berjudul *Prosedur Mediasidi Pengadilan*, dengan subtansi yang terdiri 6 bab dari 18 pasal:

Bab I	: Ketentuan Umum	(pasal 1-2)
Bab II	:Tahapan Pra Mediasi	(pasal 3-7)
Bab III	:Tahapan Mediasi	(pasal 8-14)
Bab IV	: Tempat dan Biaya	(Pasal 15)
Bab V	: Lain-Lain	(pasal 16)
Bab VI	: Penutup	(Pasal 16-17)

c) Di sempurnakan lagi dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

PERMA ini diterbitkan pada tanggal 31 juli 2008 yang berjudul " *Prosedur Mediasi Di Pengadilan*". Pada huruf e konsideran dijelaskan bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Prosedur Mediasi Di Pengadilan berdasarkan PERMA RI Nomor 2 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari PERMA tersebut, sehingga PERMA Nomor 2 Tahun 2003 perlu direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan[16].

Adapun subtansi dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008 sebagai berikut :

Bab I : Ketentuan umum : (Pasal 1-6)

Bab II : Tahapan Pra Mediasi : (pasal l7-12)

Bab III : Tahapan-Tahapan Proses Mediasi : (Pasal 13-19)

Bab IV : Tempat penyelenggaraan Mediasi : (Pasal 20)

Bab V : Tempat Penyelenggaraan Di Tingkat Banding, kasasi, dan peninjauan kembali : Pasal 21-22)

Bab VI : Kesepakatan Di Luar Pengadilan : (Pasal 23)

Bab VII : Pedoman Perilaku Mediator Dan Intensif : (pasal 24-25)

Bab VIII : Penutup : (Pasal26-27)

d. Ruang Lingkup Mediasi

[16] Konsideran PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan huruf e

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Konflik atau sengketa yang terjadi pada manusia cukup luas ruang lingkupnya. Konflik dan persengketaan dapat saja terjadi dalam wilayah publik maupun wilayah privat. Konflik dalam wilayah publik yaitu konflik yang terkait erat dengan kepentingan umum, di mana negara berkepentingan untuk mempertahankan kepentingan umum tersebut. Kejahatan dan pelanggaran tidak dapat melakukan tawar-menawar dengan negara. Dalam hukum islam, kepentingan umum yang dipertahankan negara melalui sejumlah aturan pidana dikenal dengan mempertahankan hak Allah (*haqqullah*).[17]

Beda halnya dengan wilayah hukum privat, dimana titik berat kepentingannya terletak pada kepentingan perseorangan (pribadi). Dimensi privat cukup luas cakupannya. Yaitu meliputi hukum keluarga, hukum kewarisan, hukum kekayaan, hukum perjanjian (kontrak), bisnis dan lain-lain. Dalam dimensi hukum privat atau perdata, para pihak yang bersengketa dapat melakukan penyelesaian sengketanya melalui jalur hukum di pengadilan ataupun di luar jalur pengadilan. Karena dalam hukum islam dimensi pedata mengandung hak manusia (*haqqul 'ibad*) yang dapat dipertahankan melalui kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa.

Oleh karena itu, mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat/perdata. Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa keluarga, waris, kekayaan,

[17]Hisman M. Ramadan, "On Islamic Punishment Understanding Islamic Law From Classical to Contemporary, (New York: Altamira Pres, 2000),46-48

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

kontrak, perbankan, bisnis, lingkungan hidup dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Penyelesaian melalui mediasi ini dapat ditempuh di pengadilan maupun di luar pengadilan. Mediasi yang dijalankan dipengadilan merupakan rentetan dari prosedur hukum di pengadilan. Sedangkan bila mediasi dilakukan di luar pengadilan , maka proses mediasi tersebut adalah bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum acara pengadilan.[18]

Berdasarkan pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa semua perkara perdata yang diajukan kepengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui proses mediasi, kecuali untuk beberapa perkara. Pengecualian tersebut adalah perkara yang diselesaikan melalui pengadilan niaga, pengadilan hubungan industri niag, perlindungan konsumen dan persaingan usaha telah diatur dalam prosedur tersendiri, sehingga meskipun perkara itu termasuk dalam kategori sengketa perdata, tetapi dikecualikan dari kewajiban untuk menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA.[19]

Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga tidak dapat dimediasi karena subtansi persoalan adalah murni hukum yaitu berkaitan dengan vadilitas atau keabsahan dari

[18] Syahrizal Abbaz, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adatdan Hukum Nasional*, (Jakarta Kencana Pranada Media Group, 2009), hal. 21-23

[19]Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerjasamaJICA dan IICT, *Buku Komentar Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.01 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan* (Jakarta: MA-RI dan IICT,2008), hal.23

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

putusan KPPU, sehingga masalah pokok adalah sah atau tidak sahnya putusan KPPU. Peran pengadilan tingkat pertama dalam konteks ini adalah untuk menentukan keabsahan putusan KPPU. Persoalan hukum seperti itu tidak memberi peluang bagi para pihak untun mengadakan tawar-menawar dalam sebuah proses perundingan.

Di Pengadilan Agama Jember setiap perkara yang diterima wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui mediasi tetapi dalam perkara kontentius.[20] Dengan ketentuan bahwa kedua belah pihak hadir pada sidang pertama. Karena pada sidang pertama inilah para pihak diperintahkan untuk menempuh proses mediasi oleh majelis hakim yang menangani perkara tersebut.

Sedangkan perkara voluntair[21] karena hanya satu pihak yang mengajukan permohonan, tentu saja tidak dapat menempuh mediasi. Seperti perkara penetapan ahli waris, dispensasi nikah, pengangkatan anak.

Jadi, kalau dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa semua perkara perdata wajib menempuh proses mediasi. Sedangkan di pengadilan Agama Jember dibatasi pada perkara kontentius.

e. Asas-Asas Mediasi

[20]Perkara Kontentius adalah perkara gugatan/permohonan yang didalamnya mengandung sengketa antara pihak-pihak. Dr. Ahmad Mujahidin, M.H., *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 97

[21]Perkara Voluntair adalah perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada pihak lawan.*Ibid*., halm 97

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Berbicara tentang asas-asas mediasi secara umum melalui berbagai pengertian atau doktrin yang dikemukakan para ahli atau pakar hukum dapat disimpulkan beberapa elemen-elemen penting yang berkaitan dengan asas-asas atau perinsip-perinsip mediasi yaitu[22] :

a) Kesukarelaan (*volutary*) yang berarti bahwa mediasi merupakan pilihan penyelesaian perselisihan yang terjadi karena kehendak sukarela para pihak, bukan karena paksan atau tekanan dari pihak lain;
b) Ada intervensi/bantuan dari pihak ketiga (mediator) yang secara fungsional menjalankan kehendak para pihak yang berselisih;
c) Pelaksanaan mediasi dalam bentuk perundingan dilakukan secara langsung tatap muka oleh para pihak dan disertai kehadiran mediator;
d) Sifatnya informal, dengan maksud bahwa mediasi merupakan alternatif penyelesaian diluar pengadilan;
e) Bersifat *win-win solution*, ada suatu kebersamaan dalam memanfaatkan akses terhadap proses penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan para pihak yang bersengketa/berbeda pendapat tersebut;
f) Hasil dari mediasi atau pengambilan keputusan oleh para pihak dilakukan secara konsensus;
g) Efektif dan efisien;

[22]Aries Hariyanto. Tesis, *Asas-Asas Mediasi Hubungan Industrial* dalam *Mediasi Sebagai Dasar Pencabutan*. Djohan Ady Irawan (Skripsi, Universitas Jember, 2010), 20

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

h) Keahlian atau kemampuan khusus para pihak dalam bernegosiasi/berunding;

i) Pihak ketiga yang tidak berpihak (*netralitas/impartiality*);

j) Partisipasi aktif/pemberdayaan para (*individual emprowerement*) dan berdasar iktikad baik dari para pihak yang terlibat untuk mencapai titik temu.

f. Syarat Formal Upaya Mediasi

Berdasarkan pengertian mediasi yang telah diuraikan sebelumnya maka mediasi yang dilakukan di muka persidangan itu haruslah timbal balik dalam pengorbanan dari pihak-pihak yang berperkara. Tidak ada mediasi apabila salah satu pihak lawan seluruhnya tanpa *reserve* demikian juga tidak ada mediasi apabilaa dua pihak menyerahkan penyelesaian suatu perkara kepada arbitrase, atau juga setuju untuk tunduk pada suatu nasehat yang diberikan oleh pihak ketiga. Ketentuan formal dari suatu putusan perdamaian sebagaimana yang tertera dalam pasal 1851 KUHP Perdata, pasal 130 HIR/154 Rbg dapat dikemukakan sebagai berikut[23] :

a) Adanya persetujuan dari dua belah pihak

Langkah awal yang harus dilakukan oleh majelis hakim pada sidang pertama ialah melakukan upaya perdamaian, bila berhasil maka dituangkan dalam putusan perdamaian atau yang lazim disebut dengan akta perdamaian, jika tidak berhasil maka

[23]Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), 152

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

upaya perdamaian tersebut dilakukan selama perkara belum diputus atau ditetapkan oleh majelis hakim.

Dalamperdamaian tersebut kedua belah pihak harus sepakat dan menyetujui dengan sukarela untuk mengakhiri perselisihan yang sedang berlangsung serta persetujuan tersebut memeng murni datang dari kedua belah pihak tidak boleh adanya paksaan dari pihak lain. Jadi unsur-unsur perdamaian yang terdapat dalam pasal 1320 KUH perdata dapat terujud dengan maksimal.

b) Mengakhiri sengketa

Dari pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg, dikemukakan bahwa apabila perdamaian telah dapat dilaksanakan maka putusan perdamaian dibuat yang lazim disebut dengan akta perdamaian. Akta perdamaian harus betul-betul mengakhiri sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak yang berperkara. Apabila putusan perdamaian tersebut tidak dapat mengakhiri sengketa antara pihak yang berperkara, maka putusan peramaian itu dianggap tidak memenuhi syarat formal, dianggap tidak sah dan tidak mengikat para pihak-pihak yang berperkara.

Agar putusan perdamaian sah dan mengikat kepada pihak-pihak yang berperkara maka putusan perdamaian itu dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berperkara. Agar hal ini dapat berjalan dengan baik maka peranan hakim sangatlah diharapkan agar secara

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

serius dan rutin mengajak para pihak yang berperkara untuk berdamai.

c) Perdamaian atas sengketa yang sudah ada

Dalam pasal 1851 KUH Perdata dikemukakan bahwa syarat untuk menjadikan dasar putusan perdamaian itu hendaklah persengketaan para pihak sudah terjadi, baik yang sudah terwujud maupun yang sudah nyata terwujud tetapi baru akan diajukan kepengadilan sehingga perdamaian yang dibuat oleh para pihak mencegah terjadinya proses perkara dipengadilan.

Berdasarkan dari penjelasan pasal ini maka dapat difahami bahwa perdamaian dapat lahir dari suatu sengketa perdata yang sedang diperiksa di pengadilan maupun yang belum diajukan kepengadilan, atau perkara yang sedang tergantung di pengadilan sehingga persetujuan perdamain yang dibuat oleh para pihak dapat mencegah terjadinya perkara di pengadilan.

d) Bentuk perdamaian harus tertulis

Pada pasal 1851 KUH Perdata juga menjelaskan bahwa perdamaian dianggap sah apabila dibuat secara tertulis. Dengan demikian maka persetujuan perdamaian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1) Putusan perdamaian

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Apabila para pihak bersengketa mengadakan perdamaian terhadap suatu masalah yang disengketakan mereka membuat akta perdamaian secara tertulis.kemudian para pihak mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar persetujuan perdamaian itu di lakukan dalam suatu keputusan yang disebut dengan putusan perdamaian. Adapun formulasi dari perjanjian perdamaian itu dibuat sendiri oleh para pihak yang bersengketa dan menandatangani serta dituangkan dalam akta perdamaian. Atas dasar tersebut maka hakim menjatuhkan putusan perdamaian dengan diktum menghukum para pihak untuk menanti dan melaksanakan isi perjanjian tersebut.

Jika para pihak berperkara mengajukan kepada hakim agar akta perdamaian yang telah dibuat oleh mereka dijatuhkan putusan perdamaian dan ternyata akta perdamaian itu sudah ditanda tangani oleh para pihak yang bersengketa maka dalam hal ini hakim menganbil alih sepenuhnya isi perdamaian itu dalam arti memuat seluruhnya dalam putusan perdamaian yang dibuatnya. Hakim sama sekali tidak diperkenankan menambah, mengurangi atau mencoret satu katapun isi akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak yang telah melakukan perdamaian itu, melainkan harus diterima secara bulat.

2) Akta perdamaian

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Suatu persetujuan dapat berbentuk akta perdamaian jika persetujuan perdamaian terjadi tanpa campur tangan pengadilan atau hakim. Apa yang disengketakan sudah atau belum diajukan ke pengadilan, jika sengketa sudah sampai di pengadilan kemudian diluar campur tangan pengadilan para pihak pergi kenotaris untuk membuat persetujuan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian, atau dasar itu pula para pihak yang mencabut perkara yang sudah diajukan kepengadilan dari para pihak tidak meminta pengukuhan persetujuan perdamaian itu dalam bentuk putusan perdamaian itu disebut akta perdamaian.

g. Manfaat mediasi

Menurut yahya harahap tidak ada putusa pengadilan yang mengantar para pihak yang bersengketa kearah penyelesaian masalah, putusan pengadilan tidak bersifat *Problem Solving* diantara pihak yang bersengketa melainkan putusan hakim cenderung menempatkan kedua belah pihak dua sisi ujung yang saling berhadapan karena menempatkan salah satu pihak yang lain sebagai pemenang (*the winner*) selanjutnya dalam posisi ada pihak yang kalah (*the losser*), bukan kedamaian dan ketentraman yang timbul tetapi pihak yang kalah timbul dendam dan kebencian.

Perdamaian merupakan salah satu yang hingga kini dalam praktek pengadilan telah banyak mendatangkan keuntungan baik bagi

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

hakim maupun pihak yang berperkara. Bagi hakim, dengan adanya perdamaian itu para pihak telah ikut menunjang terlaksananya asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan. Ada beberapa manfaat yang diperoleh jika majelis hakim berhasil mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa maka dibuatlah keputusan perdamaian sebagaimana tersebut dalam pasal 1851 KUH perdata, pasal 130 HIR dan pasal 154 Rbg, yaitu :

1) Berkekuatan hukum tetap

Dalam pasal 1851 KUHPerdata dikemukakan bahwa semua putusan perdamaian yang dibuat dalam sidang majelis hakim mempunyai kekuatan hukum tetap seperti putusan pengadilan lainnya dan timgkat penghabisan. Putusan tersebut juga tidak bisa dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan salah satu pihak telah dirugikan oleh putusan perdamaian tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan dalam pasal 130 ayat (2) HIR, dikemukakan pula bahwa jika perdamaian dapat dicapai, maka dengan menghukum para pihak untuk mematuhi persetujuan damai yang telah mereka buat. Melihat peraturan perundang-undangan tersebut, maka dapat diketahui bahwa putusan perdamaian yang dibuat dalam persidangan majelis hakim sama kedudukannya dengan putusn pengadilan lainnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewejde*), putusan perdamaian dapat dibatalkan jika dalam perjanjian perdamaian itu

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

sudah terjadi kekhilafan mengenai orangnya atau mengenai perselisihan, juga karena adanya penipuan atau paksaan dalam membuatnya.

2) Tertutup upaya banding dan kasasi

Sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya bahwa putusan perdamaian memiliki hukum tetap maka sejalan dengan itu upaya hakim, banding, kasasi dan peninjauan kembali tertutup. Semenjak putusa perdamaian itu telah ditetapkan oleh majelis hakim maka putusan tersebut adalah putusan yang pasti dan tidak ada penafsiran lagi langsung dapat dijalankan kapan aja diminta oleh para pihak yang melaksanakan perdamaian tersebut.

3) Memiliki kekuatan eksekutorial

Putusan perdamaian yang dibuat dalam persidangan majelis hakim mempunyai hukum mengikat, mempunyai kekuatan hukum eksekusi dan mempunyai nilai pembuktian, nilai dari pada putusan perdamaian itu adalah sama dengan putusan pengadilan biasa yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tingkat penghabisan. Dikatakan mempunyai hukum mengikat adalah karena putusan perdamaian itu mengikat para pihak yang membuatnya juga mengikat pihak luar atau orang-orang yang mendapat hak dan manfaat dari padanya. Disamping mempunyai kekuatan hukum

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

mengikat dan eksekutorial juga memiliki nilai kekuatan hukum pembuktian sebagaimana akta autentik lainnya.

h. Mediator

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.[24]

1) Syarat mediator

Pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa tersebut dengan mediator. Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi mediasi di pengadilan yang disebut dengan mediator adalah pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Mengingat peran mediator sangat menentukan efektivitas proses penyelesaian sengketa, maka ia harus memenuhi pesyaratan dan kualifikasi tertentu. Persyaratan bagi seorang mediator dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi *internal mediator dan sisi eksternal mediator*. Sisi *internal* berkaitan dengan kemampuan seorang mediator dalam menjalankan misinya menjembatani dan mengatur proses mediasi, sehingga para pihak berhasil mencapai

[24]Ketentuan Pasal 1 angka 6 Perma No. 1 Tahun 2008

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

kesepakatan yang dapat mengakhiri persengketaan mereka. Sisi *eksternal* berkaitan dengan persyaratan formal yang harus dimiliki mediator dalam hubungannya dengan sengketa yang ditangani.Persyaratan berupa kemampuan mediator antara lain;[25]

a) Kemampuan membangun kepercayaan para pihak. Kemempuan ini merupakan sikap yang harus ditunjukkan oleh seorang mediator kepada para pihak bahwa ia tidak memiliki kepentingan apapun terhadap penyelesaian sengketa. Ia semata-mata ingin menunjukkan keprihatinan bahwa sengketa yang tidak diselesaikan akan membawa dampak negative, tidak hanya kepada individu tetapi juga kepada kemasyarakat. Mediator hanya membantu para pihak untuk mengakhiri persengketaan, mengingat setiap manusia secara fitrah ingin bebas dari konflik dan persengketaan. Intinya mediator tidak memiliki kepentingan apapun kecuali kepentingan selesainya sengketa yang membahagiakan kedua pihak. Oleh karena itu tidak layak bagi seorang mediator jika melaksanakan tugasnya memiliki kepentingan ekonomis terhadap permasalahan yang menjadi sengketa;

b) Kemampuan menunjukan sifat empati. Rasa empati ditunjukkan oleh mediator dengan berusaha secara sungguh-sungguh untuk mencari jalan keluar agar para pihak dapat

[25]Nurmaningsih Amriah, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), halm. 62

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Mediator sedapat mungkin menyakinkan dan memastikan bahwa setiap sengketa yang dihadapi akan dapat dicarikan jalan pemecahannya jika para pihak menginginkannya. Seorangmediator bukanlah bukanlah seorang hakim yang dapat menentukan putusan mengenai siapa yang salah dan siapa yang benar. Ia hanya menengahi, mendorong dan membantu para pihak mencari penyelesaian yang dihadapi. Ia bersama para pihak menelusuri akar masalah sengketa yang timbul dan meminta serta menawarkan para pihak memikirkan alternatif pemecahannya.

c) Tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi, walaupun ia sendiri tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Mediator tidak boleh membantah secara langsung atau menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak tepat, tetapi ia harus memberikan penghargaan terhadap ide dan pernyataan apapun dari para pihak. Mediator harus menunjukkan sikap ini agar para pihak nyaman dalam proses mediasi;

d) Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jelas dan teratur serta mudah dipahami para pihak karena menggunakan bahasa yang sederhana. Kalimat yang digunakan mediator bukanlah

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

kalimat yang menimbulkan *ambiguitas* dan membuka ruang salah tafsir dari kedua belah pihak;

e) Kemampuan menjalin hubungan antar personal. Keahlian ini diperlukan bagi seorang mediator, biasanya dapat ditempuh dari pengalamannya mengenai kasus-kasus di pengadilan atau hasil dari pergaulan sosial.

Beberapa syarat lain yang kaitannya bukan dengan kemampuan personal mediator adalah kepatutan seorang mediator dilihat dari ukuran-ukuran formalnya, Yaitu:

a) Disetujui oleh kedua belah pihak;
b) Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa;
c) Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;
d) Tidak memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak;
e) Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya;

Syarat-syarat yang dikemukakan diatas mengenai syarat mediator tidak dinyatakan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan secara rinci. Oleh karena itu, aspek-aspek yang terkait dengan syarat-syarat diatas dapat dijadikan pertimbangan dalam memilih seorang mediator. Yang

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dijelaskan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 diantaranya adalah Mediator harus memiliki sertifikat mediator. Hakim pengadilan dapat diangkat sebagai mediator jika tidak ada mediator yang bersertifikat, advokat, akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator.[2]

2) Kewenangan dan tugas mediator

Mediator memiliki sejumlah kewenangan dan tugas dalam menjalankan proses mediasi, mediator memperoleh tugas dan kewenangan tersebut dari para pihak yang menunjuknya agar terlibat menyelesaikan sengketa. Kewenangan dan tugas mediator terfokus kepada mempertahankan proses mediasi. Kewenangan mediator adalah:

a) Mengontrol proses menegaskan aturan dasar

Mediator berwenang mengontrol proses mediasi sejakawal sampai akhir. Ia memfasilitasi pertemuan para pihak. Membantu para pihak melakukan negosias, membantu membicarakan semua kemungkinan untuk mewujudkan kesepakatan dan membantu menawarkan sejumlah solusi dalam penyelesaian sengketa. Pada dasarnya mediator hanyalah mendorong para pihak untuk lebih produktif memikirkan penyelesaian sengketa mereka.

b) Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi.

Mediator berwenang menjaga dan mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi, dimana para pihak

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

diberikan kesempatan melakukan pembicaraan dan tawar menawar dalam menyelesaikan sengketa.

c) Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi.

Dalam proses mediasi para pihak sering merasa sulit berdiskusi secara terbuka. Mereka mempertahankan prinsip secara ketat dan kaku terutama saat negosiasi. Ketika mediator melihat para pihak tidak mungkin lagi diajak kompromi dalam negosiasi, maka mediator berwenang menghentikan proses mediasi. Mediator dapat menghentikan proses mediasi sementara waktu atau penghentian untuk selamanya (mediasi gagal).

Sementara itu, tugas seorang mediator adalah:

a) Melakukan diagnosis konflik. Tugas pertama mediator adalah mendiagnosis konflik atau sengketa. Mediator dapat mendiagnosis sengketa sejak pramediasi yang bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk persengketaan, latar belakang penyebabnya dan akibat dari persengketaan bagi para pihak. Atas dasar diagnosis sengketa, mediator dapat menyusun langkah negosiasi, mencari alternatif solusi, mempersiapkan pilihan yang mungkin ditawarkan kepada kedua belah pihak dalam penyelesaian sengketa.

b) Mengidentifikasikan masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak. Dalam proses mediasi, para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan persoalan senhketa mereka secara terbuka sehingga masing-masing pihak dapat

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

mendengarnya. Mediator juga mengarahkan para pihak untuk menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka dalam persengketaan tersebut.

c) Menyusun agenda. Menyusun agenda harus diberitahukan oleh mediator kepada para pihak. Dalam agenda mediasi memuat sejumlah hal antara lain, waktu mediasi, durasi waktu tiap pertemuan, tempat mediasi, para pihak yang hadir dan lain-lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak.

d) Memperlancar dan mengendalikan komunikasi. Dalam proses mediasi, mediator harus memperhatikan komunikasi yang terjadi antar kedua belah pihak. Ia harus memastikan apakah komunikasi tersebut telah berjalan dengan lancar atau belum.

e) Mediator harus menyusun dan merangkaikan kembali tuntutan para pihak menjadi kepentingan sesungguhnyan dari para pihak. Hal ini penting diketahui oleh mediator, sebab posisi para pihak dalam mediasi bukan berada pada sikap bersikukuh dengan tuntutanya, tetapi lebih mengarah kepada kepentingan riil yang diinginkan.

f) Mediator mengubah pandangan egosentris masing-masing pihak menjadi pandangan yang mewakili semua pihak.

g) Mediator bertugas menyusun proposisi mengenai permasalahan para pihak dalam bahsa dan kalimat yang tidak menonjolkan unsur emosional.

h) Mediator bertugas menjaga pernyatan para pihak agar tetap berada dalam kepentingan yang sesungguhnya dan tidak

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

berubah menjadi sebuah tuntutan yang kaku sehingga pernyataan yang dibuat dalam kerangka yang sling menguntungkan.[26]

IAIN JEMBER

[26] Syahrizal, *Mediasi, 86-90*

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id